

**jogja**  
istimewa



RENCANA KERJA

# RENJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611)
  
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB 1 : PENDAHULUAN
  - b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
  - f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - h. BAB 8 : PENUTUP
  
- (2) Rincian uraian RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi :

- a. pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. dasar penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2020 dan PPAS Tahun Anggaran 2020

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA,

Ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2019 NOMOR 40



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 562150, (0274) 512080 (Psw. 2900 - 2931), Fax (0274) 562150 PSW 2903  
website [http:// www.bkd.jogjaprovo.go.id](http://www.bkd.jogjaprovo.go.id), e-mail : [bkd@jogjaprovo.go.id](mailto:bkd@jogjaprovo.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 050/04001/2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- MENINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025;
- h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- k. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/03516/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA :** Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- KEDUA :** Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Badan Kepegawaian Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- KETIGA :** Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 2 JULI 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



*[Handwritten Signature]*  
**AGUS SUPRIYANTO**  
 NIP. 19600318 198603 1 012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2020 yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna dan dimanfaatkan oleh segenap pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan di unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian visi dan misi tahun 2020 di bidang kepegawaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Program kerja di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

**Yogyakarta,**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta



NIP. 19600318 198603 1 012

## DAFTAR ISI

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> ..... | <b>i</b>  |            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....     | <b>ii</b>   |            |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>iii</b>  |            |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>iv</b>   |            |
| <b>BAB 1</b>                | <b>PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1-1</b> |
| 1.1                         | Latar Belakang.....   | 1-1        |
| 1.2                         | Landasan Hukum.....   | 1-3        |
| 1.3                         | Maksud dan Tujuan.....  | 1-4        |
| 1.4                         | Sistematika Penulisan.....  | 1-5        |
| <b>BAB 2</b>                | <b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....                                       | <b>2-1</b> |
| 2.1                         | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra Perangkat Daerah..... | 2-1        |
| 2.2                         | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 2-1        |
| 2.3                         | Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                              | 2-1        |
| 2.4                         | Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....  | 2-3        |
| <b>BAB 3</b>                | <b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....  | <b>3-1</b> |
| 3.1                         | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....   | 3-1        |
| 3.2                         | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....  | 3-1        |
| 3.3                         | Program dan Kegiatan.....   | 3-2        |
| <b>BAB 4</b>                | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....   | <b>4-1</b> |
| <b>BAB 5</b>                | <b>PENUTUP</b> .....  | <b>5-1</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |      |
|---|------|
| Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..... | 2-1  |
| Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....                                  | 2-1  |
| Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....   | 2-4  |
| Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun .....  |      |
| Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....  | 2-11 |
| Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....                                     | 3-4  |

## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah..... | 2-3 |
|---|-----|